

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KADALUARSA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH

RISKY MAULANA

NPM : 92011403161008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsumen	8
B. Pelaku Usaha	13
C. Makanan Kemasan	17
D. kadaluarsa	20
E. Produsen	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah	28
B. Sumber-Sumber peneliti	29
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Baha-Bahan Hukum	30
D. Metode Analisis Masalah	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aturan Perundang-undangan di Indonesia yang Mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	33
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan Kemasan Kadaluarsa	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka	vii

ABSTRAK

Risky Maulana. NPM: 92011403161008. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran makanan Kemasan yang Kadaluarsa.* Dibimbing oleh Dr. Abdul Haris, SH.,MH dan Verry Korua, SH.,MH

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan, Kadaluarsa

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk makanan. Pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi untuk menggapai keuntungan yang besar dan kerugian sekecil-kecilnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kemasan kadaluarsa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan adalah perlindungan konsumen. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk melindungi diri maka diperlukan tindakan nyata yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha beredarnya makanan kadaluarsa sangatlah penting. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan yang ditetapkan berlaku untuk makanan yang mereka produksi, simpan, dan jual. Pelaku usaha bertanggung jawab atas konsekuensi apa pun yang terjadi jika makanan yang sudah kadaluarsa didistribusikan, termasuk resiko kesehatan bagi konsumen dan potensi tindakan hukum.

ABSTRACT



Risky Maulana. NPM: 92011403161008. 2024. **Legal Protection for Consumers Related to the Circulation of Expired Packaged Food.** Supervised by Abdul Haris, and Verry Korua.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Food, Expired*

Efforts to protect consumers legally so that consumers' rights to obtain security and comfort in consuming a food product. Business actors who are basically based on economic principles to achieve great profits and minimize losses. The formulation of the problem in this study is: 1). What are the laws and regulations in Indonesia that regulate legal protection for consumers? 2). What is the responsibility of business actors for the circulation of expired packaged food? This study uses a normative juridical research method, the approach used in this study is the statute approach.

Every citizen has the right to legal protection that must be provided by the state, and one of the legal protections that must be provided is consumer protection. One of the goals of consumer protection is to increase consumer and business awareness to protect themselves, so real actions are needed that aim to empower consumers. The responsibility of business actors in the circulation of expired food is very important. They are responsible for ensuring that the food safety standards that have been set apply to the food they produce, store, and sell. Business actors are responsible for any consequences that occur if expired food is distributed, including health risks to consumers and potential legal action

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kegiatan bisnis terkadang banyak permasalahan yang muncul. Persaingan dalam kesamaan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha itu sendiri. Dalam ekonomi pasar, setiap orang memiliki hak untuk menjual atau membeli barang atau jasa apapun, dengan siapa, dalam jumlah apa, dan bagaimana mereka diproduksi. Selain itu, kecurangan tidak jarang terjadi karena perilaku dan struktur pasar yang tidak dapat diprediksi. Sebagai akibat dalam persaingan global yang sedang berlangsung, produsen menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, ada banyak pendekatan yang digunakan untuk mengelabui konsumen.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan. Ini menunjukkan bahwa UUPK baru berlaku pada 20 April 2000. Ada secercah harapan ketika undang-undang ini diterbitkan. Bahwa konsumen tidak lagi dianggap remeh oleh produsen. Adanya UUPK dapat membatasi produsen dalam memasarkan produknya karena harus mematuhi larangan-larangan tertentu yang diatur dalam UUPK.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharap para pelaku ekonomi menyadari bahwa prinsip dasar perekonomiannya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ini sangat merugikan terhadap

kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan yang terjadi disektor perekonomian telah melahirkan banyak perkembangan baru dibidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah masalah kemanusiaan dan itulah sebabnya setiap negara di dunia ingin mencapainya. Tercapainya perlindungan konsumen berarti terjalannya hubungan multidimensi dan saling bergantung antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, baik yang kita sadari maupun arus informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media baik media cetak maupun terus menerus terus mengalir ke berbagai kehidupan masyarakat. Informasi yang disampaikan pasti memiliki berbagai tujuan. Sebagai contoh, informasi yang dipublikasikan oleh produsen hampir pasti bertujuan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli barang yang mereka jual. Informasi yang diberitakan media sungguh menarik. Dengan demikian, jika penerima informasi tidak menganalisa pesan yang disampaikan, maka resiko tergiur sangat besar. Artinya penerima informasi tidak akan segan-segan mengeluarkan uang untuk memenuhi harapannya dengan membeli produk yang direkomendasikan. Faktanya, terkadang barang yang dibeli tidak diperlukan. Parahnya lagi, pembeli biasanya tidak memeriksa dengan cermat apakah produk yang ditawarkan produsen memenuhi persyaratan saat ini.

Di satu sisi, pertumbuhan sektor barang dan jasa memberikan dampak positif, seperti ketersediaan bahan kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

lebih baik, dan pilihan alternatif bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, pertumbuhan ini juga membawa dampak negatif, seperti penggunaan teknologi dan perilaku bisnis yang muncul sebagai akibat dari makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Untuk memastikan kelangsungan pembangunan nasional, konsumen atau masyarakat harus dilindungi. Karena masalah perlindungan hukum terhadap konsumen juga merupakan persoalan hukum nasional, maka berbicara mengenai perlindungan hukum kepada konsumen berarti berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Dalam pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pemerintah juga membentuk suatu lembaga yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, lembaga ini bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, termasuk memantau keamanan, kualitas, dan gizi makanan yang beredar di seluruh negeri. Lembaga ini ditetapkan sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan. Lembaga ini juga diatur tentang posisi, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerjanya. Untuk menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat mengonsumsi produk makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji sampel produk makanan yang beredar di masyarakat. Hukum konsumen terdiri dari keseluruhan prinsip dan prinsip hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antar pihak satu sama lain yang berkaitan

dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang mencakup prinsip dan prinsip yang mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan kepada konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti berbicara tentang jaminan atau kepastian bahwa hak-hak Konsumen akan terpenuhi.

Menurut Ribka Anasthasia, dkk dalam bukunya Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarasa memberikan pengertian bahwa pengawasan pangan adalah tindakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi pembeli dan memastikan bahwa seluruh produk pangan, mulai dari produksi hingga penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, aman, bersih, layak dikonsumsi oleh manusia, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, serta didistribusikan dengan benar. Selain itu, produsen dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk makanan aman untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini disebabkan fakta bahwa hanya produsen dan pelaku usaha yang mengetahui komposisi dan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumsi produk makanan tertentu. Kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab badan usaha terhadap konsumen. Kita tahu bahwa distribusi produk makanan kadaluarsa tidak hanya terjadi di toko-toko, ini juga sering

terjadi di pasar modern, supermarket, dan swalayan. Produk makanan kadaluarsa, seperti roti dan makanan ringan, dimaksudkan dalam penelitian ini. (2020 : 53)

Mengonsumsi makanan kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang serius. Seperti resiko keracunan makanan, makanan kadaluarsa seringkali menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, saya sebagai penulis pernah mengalami membeli makanan kemasan yang suda kadaluarsa, saya sendiri tidak memperhatikan label kadaluarsanya, komsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan demam. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tanggal kadaluarsa produk makanan dan memastikan penyimpanan yang tepat. Upaya ini tidak hanya melindungi kesehatan seseorang tetapi juga mengurangi beban ekonomi akibat biaya pengobatan dan kemungkinan penurunan produktivitas kerja. Untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan, edukasi tentang bahaya makanan kadaluarsa dan kebiasaan komsumsi yang aman harus menjadi prioritas utama.

Perlindungan bukan hanya masalah orang perorangan saja, tetapi masalah bersama, menurut Finulius Bu'ulolo dalam bukunya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa memberikan pengertian pada dasarnya masyarakat sebagai makhluk sosial perlu dilindungi oleh banyak pihak agar dapat memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaannya. Masyarakat yang pada hakikatnya juga konsumen harus dilindungi oleh instansi pemerintah yang mengawasi pengangkutan pangan yang sudah tidak layak komsumsi. (2022 : 612)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kemasan kadaluarsa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kemasan kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kemasan kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman bagi Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait dengan Peredaran makanan kemasan yang kadaluarsa.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab produsen ketika seorang konsumen mendapati atau telah mengkonsumsi makanan kemasan yang telah kadaluarsa.

3. Memberikan kebijakan yang lebih efektif, dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari makanan kadaluarsa, termasuk penegakkan hukum yang lebih baik terhadap pelanggaran.
4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, (2002) “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” Jakarta:
Diadit Media
- Dewi, Eli W. (2015) “Hukum Perlindungan Konsumen” Graha Ilmu, Yogyakarta
- Erfan M, Johamran Pransisto, Muh Akbar Fhad Syahril. (2023) “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kadaluarsa” Jurnal
Litigasi Amsir Vol. 10/No. 2
- Finulius Bu’ulolo, Karisman Jaya Ndruru, Jaminuddin Marbun “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman
dalam Kemasan Kadaluarsa”
- Gristiyanti, Celina T S, (2009) “Hukum Perlindungan Konsumen” Sinar Grafika,
Jakarta
- Imam taufiq, (2017) “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran
Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”
- Indah Wahyuni, (2019) “Peran Produsen Terhadap Tingkat Penghasilan Pedagang
Kerupuk Ikan”
- I wayan Gede Asmara, dkk, (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen
atas Informasi Produk Impor” Jurnal Analogi Hukum Vol. 1/No.1
- Mawardi dkk. (2012) “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia” Akademia
Jakarta Barat

Nurul Fibrianti, (2020) “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinegritas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen” Borobudur Law Refiew, Semarang Vol 2/No 2

Ribka Anasthasia Eva Karamoy, Merry E. Kalalo, Mercy M. M. Setlight. (2020) “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Manado” Vol. VIII/No. 3

Ricardo Farera. (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (situs jual beli online)” di Pekan Baru

Sharullah Syahrani. (2020) “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk makanan Kadaluarsa” di Kota Batam

Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudit Ridzkia, (2023) “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019” Vol. 5/No. 1

Wahyu Simon tampubolon. (2020) “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di labuhanbatu” Vol. 08/No. 01

<file:///C:/Users/acer/Downloads/9d564d0a62b49f53635e52c2f80337bd.pdf>

<file:///C:/Users/acer/Pictures/HK117172.pdf>

<https://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.pdf?seq>

[uenc](#)

<http://repositori.unsil.ac.id/3765/6/10.%20BAB%20II.pdf>

https://etheses.iainkediri.ac.id/1720/2/931338814_bab%202.pdf

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen